



Judul : Mempertanyakan KUHP dan KUHP
Tanggal : Senin, 05 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

T A J U K R E N C A N A

Mempertanyakan KUHP dan KUHP



undangan KUHP melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, diikuti pengesahan KUHP, serta undangan UU Nomor 1 Tahun 2026 pantas diapresiasi.

Akhirnya, Indonesia memiliki aturan hukum pidana karya anak negeri. Sebelumnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku di negara ini adalah peninggalan pemerintahan Hindia Belanda. KUHP lama berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang berlaku di wilayah Hindia Belanda sejak 1918 dan diperbarui menjadi UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP memang dihasilkan pemerintahan Orde Baru melalui UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menggantikan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang sempat berlaku sejak 1941.

Bagi DPR dan pemerintah, selaku pembentuk UU, kedua kitab UU "payung hukum" ini dianggap memberikan perubahan terhadap penegakan hukum. Seperti dikutip Kompas.id, Jumat (2/1/2026), pemberlakuan KUHP dan KUHP menjadi babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Aturan itu diklaim lebih reformis dan pro terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM) daripada aturan sebelumnya.

Namun, seperti tergambar di masyarakat, publik tetap mengkhawatirkan kedua kitab UU itu, terutama terhadap pasal-pasal yang rawan disalahgunakan dan rawan kriminalisasi dalam KUHP. Dalam KUHP, ketentuan paling disoroti khalayak adalah besarnya kewenangan penyidik Polri. Polisi menjadi penyidik utama, yang bisa menyidik seluruh tindak pidana. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, hubungan antarsenyidik itu bersifat koordinatif dan horizontal. Bukan hierarkis. Dan, masih banyak ketidakpuasan khalayak pada kinerja dan perilaku jajaran kepolisian.

KUHP dan KUHP sudah berlaku sejak Jumat (2/1). Namun, hukum pidana bukan semata terkait kedaulatan negara. Ia mengatur relasi paling sensitif antara negara dan rakyat. Karena itu, pembaruan hukum pidana harus diukur bukan hanya dari keberhasilan mengganti produk kolonial, melainkan juga dari seberapa jauh bisa melindungi hak warga negara dalam praktik. Di titik inilah pertanyaan mendasar perlu diajukan: KUHP dan KUHP ini untuk siapa?

Selain dalam KUHP, ada persoalan mendasar terhadap kebebasan warga dalam KUHP pula. Misalnya, Pasal 218-219 KUHP yang mengatur tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden/wakil presiden. Aturan ini, diikuti dengan Pasal 240-241, yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Kegelisahan warga juga muncul dari pasal di KUHP yang menyentuh ranah privat. Walau dibatasi sebagai delik aduan, aturan itu dinilai bisa membuka peluang konflik sosial.

Memang masyarakat masih bisa menguji ketiga UU terkait hukum pidana itu lewat MK. Pemerintah juga masih membuka ruang dialog untuk perbaikan. Namun, aturan hukum itu sudah berlaku meski masih ada ruang transisi. Jika memang sejak awal masih tak yakin, dan masih ada suara rakyat yang belum didengar, untuk apa aturan hukum diundangkan?